

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KETERANGAN :

- 1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
- 2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
- 3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
- 4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
- 5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

"PRO JUSTITIA"

260

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. PPNS/ 37 / XII / 2023 / Satpol PP

A. Pada hari ini RAHU Tanggal 27 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga saya nama Deden Mas, S.Sos.M.AP NIP 197705152009010006 Pangkat/Golongan Pemata Krskat I / Icd selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. AM. AH. 04. 01 tanggal 20 Februari 2023 Dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. 000.0.6.1170/1751A/6ALDA tanggal 27 Desember 2023

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap  
Tersangka  
Nama Asp Deni Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung / 15-08-1970 Jenis Kelamin Laki - laki Kebangsaan Indonesia Agama Islam Pekerjaan wiraswasta  
Alamat Kp. Empang Sari Desa/Kel. Pancajati Wetan Kecamatan Pancajati  
Kabupaten Bandung Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Rabu Pukul 23.00 tanggal 27 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga  
Tempat di Hotel Milenia dalam wilayah Cileunyi Kab. Bandung  
Melanggar Perda No. 11 Tahun 2003 Pasal 7

C. Saksi-saksi  
1. Nama Deden Mustopa Umur 55 Alamat Fatupang Menerangkan bahwa pada hari Rabu Pukul 23.00 tanggal 27 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Milenia telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11 Th. 2003  
2. Nama Suyadi Umur 51 Alamat Sonang Menerangkan bahwa pada hari Rabu Pukul 23.00 tanggal 27 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Milenia telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 11 Th. 2003

D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG PADA HARI Ramis TANGGAL 28 PUKUL 08.00 TEMPAT MPP

G. SAKSI I (Deden Mustopa) SAKSI II (Suyadi) TERSANGKA (Asp Deni)  
KEPUTUSAN PENGADILAN 2 :  
DENDA : Rp. 200.000 + Bp. 7.000  
KURUNGAN : 7 hari  
BARANG BUKTI :  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Deden Mas)

Panitera, (Gongar R. SH.) Hakim, (SAUT ERWANTO, SH. MH) Jaksa, (Dedy Adi W. SH.)